



PUTUSAN

Nomor 476/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHOLFA LYFARTA Pgi RIDHO**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Dalam Kenagarian Limbanang
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan Titra Noverika Kumala, S.H. Advokat/Pengacara, yang beralamat di kantor Advokat / Pengacara IRWANDI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati 12 November 2024 dibawah Nomor: 173/SK/Pid/2024/PN.Tjp;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-14/PYKBH.2/Eoh.2/09/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 476/PID/2024/PT PDG, tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 476/PID/2024/PT PDG, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/PID/2024/PT PDG, tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp Tanggal 07 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki Nomor Reg. Peraka : PDM- 14/PYKBH.2/Eoh.2 /09/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl. RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl. RIDHO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridholfa Lyfarta Pgl. Ridho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta. Pid.B /2024/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta. Pid.B/2024/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 12 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 13 November 2024, berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2024/PN Tjp, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding keberatan dan berpendapat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024 tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa serta tidak mempertimbangkan hal hal yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya, menurut pembuktian yang sah, seharusnya Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana di dakwaan Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa di bebaskan setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan alasan alasan sebagaimana di uraikan secara lengkap dalam memori banding Terdakwa yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, atas dasar alasan alasan tersebut diatas selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mohon agar kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis Hakim Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl RIDHO
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 6 November 2024.
3. Menyatakan bahwaTerdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl RIDHO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum
4. Membebaskan Terdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl RIDHO bebas dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging)
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl RIDHO sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 26 November 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 35/Akta Pid.B/PN Tjp dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 November 2024 berdasarkan Relaas pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dan sepakat dengan pertimbangan pertimbangan hukum/yuridis dari Putusan Majelis

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta fakta dipersidangan dan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan terkait dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan Tindakan Terdakwa adalah merupakan pembelaan diri, Penuntut Umum tidaklah sependapat dan selanjutnya atas alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024, dan untuk selengkapanya kontra memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024 yang dimohonkan banding, memori banding dari Penasihat Hukum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah benar dan tepat, telah berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 maupun Pasal 184 KUHP, atas dasar alasan tersebut diatas, selanjutnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di rasa terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena penghukuman bukan bermaksud untuk menimbulkan kesengsaraan bagi Terdakwa melainkan bermaksud untuk mendidik kepada Terdakwa dan menjadi pendidikan bagi yang lain agar tidak meniru perbuatan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,atas dasar alasan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, selanjutnya terkait dengan memori banding yang menyatakan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024 tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa, seharusnya Terdakwa di bebaskan setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan demikian harus dikesampingkan sedangkan terkait dengan penerapan Pasal 49 Ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat karena tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara, memukul tangan, mendorong dan menendang dada dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban luka pada dahi kiri, pergelangan tangan kanan dan jempol kiri,bengkak pipi kiri dan luka memar di punggung kiri saksi korban adalah bukan termasuk dalam katagori pembelaan diri atau tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, karena saksi korban mendatangi Terdakwa tidak dengan senjata, tidak secara tiba tiba dan tidak melakukan penyerangan yang membahayakan jiwa Terdakwa, saksi korban datang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG



kepada Terdakwa dengan maksud menagih hutang Terdakwa dan karena Terdakwa belum bisa mengembalikan sehingga Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membawa handphone Terdakwa, sehingga saksi korban mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Handphone Terdakwa, atas dasar alasan tersebut diatas, dengan demikian maka terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan demikian maka dikesampingkan, sedangkan terkait dengan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dapatlah dibenarkan, sedangkan terhadap kontra memori yang mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92 /Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 07 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal



222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 07 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDHOLFA LYFARTA Pgl. RIDHO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lely Devita Roza,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Irawan Efendi, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 476/PID/2024/PT PDG